

TRANSFORMASI KONSEP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM KUHP BARU: KAJIAN TERHADAP UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2023

Saroza Idramsyah Raihan¹, Angelina nadia putri², M. Widaad Vivekananda³, Askuri Nabilla Angel⁴, Stevri Iskandar⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Bengkulu

sarozaidramsyah63@gmail.com¹, angelinanadiaputri69@gmail.com²,
widaadvvknnd@gmail.com³, askurinabilla@gmail.com⁴, st.iskandar@unib.ac.id⁵

***ABSTRACT;** This research aims to find out how the transformation of the concept of criminal liability in the New Criminal Code by examining Law No. 1 of 2023 which this Law will be applied in 2026, so we must know what has changed and what distinguishes it from the old Criminal Code Since the Reformation era, various parties have begun to encourage the renewal of the Criminal Code to better suit the culture and legal needs of Indonesia. Legal academics and criminal experts have long criticized the old KUHP as a colonial legal product that does not reflect Indonesian legal values. Criminal responsibility is the second component that relates to the three main pillars of punishment. The concept of criminal liability is closely related to the concept of overall responsibility. One of the consequences of human status is accountability. Not only that, the author also examines how the implications on the national criminal law system, so that all related parties, especially law enforcement officials, have understood the concept of the new Criminal Code that will be enacted soon. This research method uses normative legal research, the discussion is based on theories, laws and regulations, documents, legal journals and relevant references. by using a regulatory approach, namely Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code, and a concept approach, namely an approach that takes perspectives and doctrines that develop in legal science.*

***Keywords:** Concept Transformation, Criminal Liability, Implication, New Criminal Code.*

ABSTRAK; Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana transformasi konsep pertanggungjawaban pidana dalam KUHP Baru dengan mengkaji Undang-Undang No 1 Tahun 2023 yang mana Undang-Undang ini akan diterapkan pada tahun 2026, sehingga kita harus mengetahui apa saja yang berubah dan yang membedakan dengan KUHP lama Sejak era Reformasi, berbagai pihak mulai mendorong pembaruan KUHP untuk lebih sesuai dengan budaya dan kebutuhan hukum Indonesia. Akademisi hukum dan pakar pidana telah lama mengkritisi KUHP lama sebagai produk hukum kolonial yang kurang mencerminkan nilai-nilai hukum Indonesia. Pertanggungjawaban pidana adalah komponen kedua yang berhubungan dengan tiga pilar utama pidana. Konsep pertanggungjawaban pidana terkait erat dengan konsep pertanggungjawaban secara keseluruhan. Salah satu konsekuensi dari status manusia adalah pertanggungjawaban. Tak hanya itu penulis juga mengkaji bagaimana implikasinya pada sistem hukum pidana

nasional, sehingga semua pihak yang berkaitan khususnya aparat penegak hukum sudah memahami konsep KUHP baru yang akan diberlakukan sebentar lagi. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif pembahasan didasarkan pada teori-teori, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, jurnal hukum serta referensi-referensi yang relevan. dengan menggunakan pendekatan peraturan-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP, dan pendekatan konsep, yaitu pendekatan yang mengambil perspektif dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

Kata Kunci: Transformasi Konsep, Pertanggungjawaban Pidana, Implikasi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru.

PENDAHULUAN

Sejak tahun 1964 hingga saat ini, hukum pidana Indonesia telah terus-menerus diubah untuk menciptakan kodifikasi hukum pidana nasional yang akan menghentikan hukum pidana kolonial yang dianggap tidak relevan lagi dengan zaman sekarang. Sejak era Reformasi, berbagai pihak mulai mendorong pembaruan KUHP untuk lebih sesuai dengan budaya dan kebutuhan hukum Indonesia. Akademisi hukum dan pakar pidana telah lama mengkritisi KUHP lama sebagai produk hukum kolonial yang kurang mencerminkan nilai-nilai hukum Indonesia. Oleh karena itu, pembaharuan hukum pidana ini tidak lepas tiga masalah utama hukum pidana seperti perbuatan yang dilarang (kejahatan), orang yang melakukan perbuatan pidana (penjahat), dan pidana yang diancam.¹Tuntutan reformasi yang saat ini tengah mencari bentuknya yang ideal, harus diimbangi dengan usaha-usaha yang serius dan spesifik. Reformasi dibidang hukum menjadi penting artinya, karena hukum diharapkan mampu menjadi pedoman (*Function as social engineering*) dan pengendali (*function as social control*), di dalam mencapai tujuan-tujuan reformasi di Indonesia. Pembaharuan hukum berkenaan dengan esensi dan substansi, guna memperbaiki hukum berdasarkan cara-cara yang penting.²

Law reform is about substance,. It means improving the law in significant ways). Pembaharuan hokum bukan hanya memperbaiki redaksi suatu undang-undang undang "Consolidation, in particular, is the bringing together of statute law in a number of different

¹ Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta:Kencana, 2011, hlm, 29.

² Herlambang, Herlita Eryke, *Pembaharuan Hukum Pidana Substantif,Edisi Revisi*,Citra Harta Prima, Jakarta, 2018, hlm. 1.

instruments into a single, new, legislative instrument. Consolidation re-packages, but does not substantively change, the law" Consolidation' and 'law revision' are almost synonyms".³

Pada awalnya, pertanggungjawaban pidana bukanlah kesalahan yang menjadi alasan untuk menjatuhkan pidana. Dalam beberapa suku di Jerman dan Indonesia, seseorang dapat dikenakan sanksi tanpa perlu melakukan kesalahan.⁴

Mens ren principle is a product of the historical development of criminal law. It may be surprising to learn that criminal law does not always require mens rea for liability. Robinson observes that early Germanic tribes imposed liability upon the causing of the practice in those tribes when tort and crime were regarded as one and the same. It seems it was when the distinction between the two emerged, together with the idea of compensating victims as distinct from imposing penalty, that the requirement of mens rea took on increasing importance.

Pembicaraan tentang pertanggungjawaban adalah bagian dari pembicaraan tentang perbuatan pidana. Saat ini, masalah pertanggungjawaban pidana tidak dapat dibicarakan tanpa perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang.

"The general rule is that, to be guilty of a criminal offence requiring mens rea, an accused must possess that mens rea when performing the act or omission in question, and it must relate to that particular act or omission".⁵

Pertanggungjawaban pidana adalah komponen kedua yang berhubungan dengan tiga pilar utama pidana. Konsep pertanggungjawaban pidana terkait erat dengan konsep pertanggungjawaban secara keseluruhan. Salah satu konsekuensi dari status manusia adalah pertanggungjawaban. Ada dua kecenderungan pemikiran yang kuat tentang status manusia ini. Baik aliran Jabariyah maupun aliran Qadariyah berpendapat bahwa manusia tidak bebas atau terikat, sehingga mereka diberi kebebasan untuk memilih apa yang mereka inginkan. Sementara itu, aliran Jabariyah berpendapat bahwa manusia tidak bebas atau terikat, sehingga tindakan dan tindakan mereka dipengaruhi oleh hal-hal di luar mereka. Teori kedua ini sangat mempengaruhi cara kita berpikir tentang konsep pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana adalah jenis tanggung jawab yang harus ditanggung seseorang karena telah melakukan pelanggaran. Salah satu syarat untuk dapat menjatuhkan hukuman

³ Commonwealth Association of Law Reform Agencies. *Changing the Law. A Practical Guide to Law Reform Secretary of Commonwealth*, 2017, hlm.12.

⁴ Herlambang, Herlita Eryke, *Pembaharuan Hukum Pidana Substantif*, Edisi Revisi, Citra Harta Prima, Jakarta, 2018, hlm. 67.

⁵ Melisa Hamilton, *Reinvigorating Actus Reus: The Vase for Involuntary Actions by Veterans with Post Traumatic Stress Disorder*, *Berkeley Journal of Criminal Law Vol. 16:2, FALL*, 2011, hlm. 340

pidana yang diancamkan kepada pelaku perbuatan terlarang adalah pertanggung-jawaban pidana. Dengan kata lain, pertanggung jawaban pidana merupakan komponen subyektif untuk dapat membiayai seseorang yang secara obyektif telah melakukan perbuatan terlarang.⁶

KUHP baru mengubah konsep pertanggungjawaban pidana dengan memperkenalkan pendekatan yang lebih jelas terhadap korporasi dan individu. Rancangan KUHP, yang dibahas terakhir pada tanggal 28 Juni 2018, mengandung beberapa pembaharuan dalam pengaturan masalah pertanggung-jawaban. Beberapa ketentuan peraturan-undangan mengenai pertanggungjawaban pidana yang selama ini dibahas secara teoritik telah dibuat secara tertulis dalam RKUHP. Bagian Kedua dari Bab II tentang Pertanggungjawaban Pidana. Pengertian pertanggungjawaban pidana diatur dalam Pasal 36, yaitu, “Pertanggungjawaban pidana adalah kondisi terpenuhinya celaan yang objektif dan celaan yang subjektif agar seseorang yang telah melakukan Tindak Pidana dapat dipidana”. Sedangkan kesalahan diatur dalam pasal 37, yang menyebutkan bahwa, “Tidak ada seorang pun yang melakukan Tindak Pidana dapat dimintai pertanggungjawaban tanpa adanya kesalahan”. Pasal 38, mengatur unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, yaitu; unsur kemampuan bertanggung jawab, kesengajaan atau kealpaan, dan tidak ada alasan pemaafan. Perancang KUHP selain mengakui konsep pertanggung-jawaban dengan kesalahan juga mengadopsi pemikiran pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*Strict Liability*).⁷ jika dibandingkan dengan KUHP lama, yang lebih berbasis kesalahan, Perubahan ini menunjukkan bahwa prinsip pertanggungjawaban pidana telah berubah, dengan KUHP Baru lebih menekankan pencegahan dan pengawasan, termasuk penerapan kebijakan dan prosedur internal untuk mencegah tindakan kriminal. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana transformasi konsep pertanggungjawaban pidana dalam KUHP Baru? Serta bagaimana implikasi perubahan terhadap sistem hukum pidana? Sehingga tujuan akhirnya kita mengetahui perkembangan konsep pertanggungjawaban pidana pada KUHP lama menuju KUHP baru

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif.⁸ Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dimana penelitian normatif adalah penelitian hukum

⁶ Herlambang, Herlita Eryke, *Pembaharuan Hukum Pidana Substantif*, Edisi Revisi, Citra Harta Prima, Jakarta, 2018, hlm. 68.

⁷ Ibid, hlm. 77-78.

⁸ Marzuki, P. M., *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 123-125.

kepastakaan atau studi dokumen. Pembahasan didasarkan pada teori-teori, Peraturan Perundang-undangan, dokumen-dokumen, jurnal hukum serta referensi-referensi yang relevan. Penelitian ini ditujukan untuk memperoleh gambaran fakta/gejala tertentu dan menganalisisnya secara intensif dan ekstensif. Spesifikasi penelitian ini adalah yuridis kualitatif, karena bertujuan untuk memberi gambaran mengenai fakta-fakta disertai analisis yang akurat mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku dihubungkan dengan teori-teori hukum melalui analisis kajian hukum dan literatur yang ada. dengan menggunakan pendekatan peraturan-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP, dan pendekatan konsep, yaitu pendekatan yang mengambil perspektif dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

Hasil dari kajian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi akademik, tetapi juga menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan, pemerintah daerah, penegak hukum, dan masyarakat sipil dalam mengkaji Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru.⁹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Transformasi Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam KUHP Baru

Sistem hukum pidana Indonesia mengalami perubahan besar sebagai hasil dari Undang-Undang No. 1 Tahun 2023, atau KUHP baru. Undang-undang baru ini menggantikan KUHP lama yang berlaku sejak masa kolonial Belanda dan bertujuan untuk memperbarui dan meningkatkan sistem hukum pidana agar lebih relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat saat ini. Berbeda dengan KUHP lama yang lebih monistis, KUHP Baru tekanan sebagai kesalahan (*Culpabilitas*) sebagai dasar pertanggungjawaban pidana dan memperluas konsep seperti alasan pembeda dan pemaaf. Dalam hal pertanggungjawaban pidana, Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa terlebih dahulu harus jelas siapa yang dapat dipertanggungjawabkan dan siapa yang dinyatakan sebagai pembuat untuk tindak pidana tertentu. Masalah ini berkaitan dengan subjek tindak pidana yang biasanya telah ditetapkan oleh pembuat undang-undang untuk tindak pidana yang bersangkutan. Dia menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana berarti bahwa seseorang bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana disebabkan oleh tindak

⁹ Soerianegara, I. *Pengelolaan Sumber daya Alam, Bagian 1. Seko-lah Pascasarjana, Jurusan Pengelolaan Sumber daya Alam dan Ling-kungan*, IPB, Bogor. 1978, hlm 88

pidana yang dilakukan oleh seseorang. dimana komunitas setuju untuk melarang suatu tindakan tertentu. Karena penolakan masyarakat, orang yang melakukan perbuatan tersebut akan dicela. Karena, dalam situasi tertentu, pembuatnya mungkin melakukan hal lain. Pada dasarnya, pertanggungjawaban pidana adalah sarana yang digunakan oleh hukum pidana untuk menangani pelanggaran yang melanggar kesepakatan untuk menolak suatu tindakan tertentu.¹⁰

UU No. 1 Tahun 2023 juga memisahkan konsep “tindak pidana” dan “pertanggungjawaban pidana”. Pada pasal 36 yang memuat pertanggungjawaban pidana. Perbedaan terletak salah satunya dalam pasal 3 KUHP baru yang padanannya Pasal 1 ayat (2) KUHP lama alias *wetboek van strafrecht*. Pasal itu menjadi bagian transisi yang menekankan hak terdakwa. Pertanggung jawaban pidana juga membagi antara pertanggungjawaban individu dan korporasi.

Pasal 36 pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menyatakan:

- 1) Setiap orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan
- 2) Perbuatan yang dapat dipidana merupakan tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja, sedangkan tindak pidana yang dilakukan dengan ke alpaan dapat dipidana secara tegas ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan.

Pada Pasal 37, dalam hal ditentukan undang-undang setiap orang dapat:

- a. Dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana tanpa memperhatikan adanya kesalahan; atau
- b. Dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain.

Pasal 38 menyatakan

Setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana menyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual dapat dikurangi pidananya dan/atau dikenai tindakan Pasal 39 menyatakan,

Setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana menyandang disabilitas mental yang dalam keadaan kemabuhan akut dan disertai gambaran psikotik dan/atau disabilitas intelektual derajat sedang atau berat tidak dapat dijatuhi pidana, tetapi dapat dikenai tindakan.

¹⁰ Barda Nawawi, *Masalah Pemidaan Sehubungan Perkembangan Delik-Delik Khusus dalam masyarakat Modern, Kertas Kerja, pada Seminar Perkembangan Delik-delik Khusus dalam Masyarakat yang mengalami Modernisasi BPHN-FH UNAIR*, Surabaya, Tanggal 25-27 Februari 1980 ,Bandung, Bina Cipta, 1982), hlm 105-107.

Dari pasal tersebut memformulasi unsur kemampuan pertanggungjawaban sebagai salah satu unsur pertanggungjawaban pidana. Konsep pertanggungjawaban pidana mengacu pada kebutuhan untuk mengenakan hukuman terhadap seorang pembuat tindak pidana. Sementara itu, berdasarkan konsep monodualistik (*daad en dader strafrecht*), proses wajar untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab atas pelanggaran pidana dilakukan dengan mempertimbangkan bukan hanya kepentingan masyarakat tetapi juga kepentingan individu yang melakukan pelanggaran tersebut. Proses bergantung pada kemampuan pelaku untuk memenuhi kondisi-kondisi tertentu. Dengan demikian Galligan menyatakan bahwa apabila persyaratan ini diabaikan dan tidak tampak keadaan telah gagal memenuhi fungsinya.¹¹

KUHP baru tetap menganut asas kesalahan, yang berarti seseorang hanya dapat dipidana jika terbukti melakukan kesalahan. Namun, terdapat penyesuaian dalam penerapan asas ini, terutama dalam konteks pertanggungjawaban pidana korporasi.¹² Asas kesalahan ini bertolak belakang dari prinsip “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (*geen straf zonder schuld Beginsel*)”. Asas sangat penting untuk mempertanggungjawabkan pembuat tindak pidana karena melakukan tindak pidana. Menurut pemahaman dasar, seseorang tidak dapat dipidana jika tidak melakukan kesalahan, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Oleh karena itu, asas ini berasal dari “pertanggungjawaban pidana berdasarkan asas kesalahan”. “Tidak seorang pun yang melakukan tindak pidana dipidana tanpa kesalahan,” kata Pasal 37 ayat (1). Pertanggungjawaban pidana tidak termasuk dalam definisi tindak pidana. Hal-hal yang dilarang oleh undang-undang hanya disebut sebagai tindak pidana.

Kesalahan adalah jiwa keadaan orang yang melakukan perbuatan tersebut dan keselarasan dengan perbuatan tersebut sehingga orang tersebut dapat dicela melakukannya. Pembuatnya pasti akan dijatuhi hukuman jika memang melakukan tindak pidana itu dengan kesalahan. Namun, jika ia tidak melakukan kesalahan, melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman, ia tidak akan dijatuhi hukuman. Oleh karena itu, prinsip tiada pidana tanpa kesalahan sangat penting untuk mempertanggungjawabkan pembuat atas tindak pidananya. Selain itu, prinsip ini juga merupakan dasar dijatuhkannya pidana kepada pembuatnya. Namun demikian, seiring dengan perkembangan masyarakat, termasuk kemajuan dalam industri,

¹¹ D.J. Galligan, *Due Process and Fair Procedures; A Study of Administrative Procedures*, (Oxford: Clarendon Press, 1996), hlm. 5.

¹² Kharisma Wulan Fadila, Reformasi Hukum Pidana dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam UU KUHP 2023, *Action Research Literate* Vol.8 No.3, 2024. Hlm. 651

ekonomi, dan perdagangan, asas-asas tersebut tidak dapat dipertahankan hanya sebagai satu-satunya asas dalam hal ini pertanggungjawaban pidana.

Asas *strict liability* dimasukkan ke dalam konsep hukum pidana yang akan datang: “Ketentuan dalam ayat ini juga merupakan perkecualian seperti halnya ayat (2), oleh karena itu, tidak berlaku bagi semua tindak pidana, melainkan hanya untuk tindak pidana tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang.” Pembuat tindak pidana dapat dipidana hanya karena perbuatannya memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Di sini, kesalahan yang dilakukan oleh pembuat tindak pidana dalam melakukan tindakan tersebut tidak lagi diperhatikan. Teori ini dikenal sebagai teori “*strict liability*”.¹³ Menurut doktrin *strict liability*, seseorang sudah dapat dipertanggungjawabkan untuk tindak pidana tertentu walaupun pada diri orang itu tidak ada kesalahan (*mens rea*). Dengan demikian, *strict liability* diartikan sebagai *liability without fault* (pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan) Seiring dengan kemajuan dan perkembangan dalam hukum pidana, menjadikan perlu dipertimbangkan untuk menerapkan *strict liability* terhadap kasus-kasus tertentu. Praktek peradilan yang menerapkan *strict liability* itu ternyata mempengaruhi legislatif dalam membuat undang-undang.¹⁴

Pertanggungjawaban pidana korporasi salah satu perubahan penting adalah pengakuan eksplisit terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi. Dalam KUHP baru, korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika terbukti melakukan pelanggaran hukum melalui individu yang mewakilinya. Tercantum pada pasal 45-50 UU No 1 Tahun 2023 tentang pertanggungjawaban korporasi menyatakan:

Pasal 45:

- 1) Korporasi merupakan subjek tindak pidana
- 2) Korporasi sebagaimana dimaksudkan ayat (1) mencakup badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau yang disamakan dengan itu, serta perkumpulan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, badan usaha yang berbentuk firma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

¹³ Muhammad Atho Mudzhar (et.al), Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta bekerjasama dengan Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKO-LEGNAS) UIN Jakarta., *Jurnal Cita Hukum* Vol. 1 No.1, 2013

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Pelengkap Bahan Kuliah Hukum Pidana I*, Semarang: FH-UNDIP, 1984, hlm. 68.

Prof Muladi berpendapat bahwa dengan mengakui korporasi sebagai pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan untuk bertindak dalam lalu lintas hukum, doktrin *societas delinquire nonpotest* dapat dianggap sebagai doktrin *societas delinquire nonpotest*. Dengan menerapkan teori pengenalan dan teori fungsi sosial terhadap korporasi, ini sangat mendukung tanggung jawab korporasi dalam hukum pidana. Terlebih dahulu, undang-undang harus menentukan siapa yang bertanggung jawab atas tindakan yang dilarang oleh undang-undang dan apakah ada alasan yang layak untuk dipidana.¹⁵

Menurut Prof Dwidja Priyatno, model-model pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana sebagai berikut:

- 1) Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab
- 2) Korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab
- 3) Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab.

Dengan demikian, jika suatu tindak pidana yang dilakukan oleh dan untuk korporasi, penuntutannya dapat dilakukan dan pidananya dapat dijatuhkan terhadap korporasi itu sendiri atau korporasi dan pengurusnya, atau pengurusnya saja.¹⁶ KUHP baru menegaskan pemisahan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, sehingga seseorang tidak dapat dipidana hanya karena berada di tempat dan waktu kejadian tanpa adanya unsur kesalahan atau niat jahat. KUHP baru mengatur tiga jenis sanksi pidana yaitu, pidana pokok (misalnya pidana penjara dan denda), pidana tambahan, dan pidana khusus, yang diterapkan dalam kasus tertentu. Dengan adanya perubahan-perubahan fundamental ini, diharapkan KUHP baru dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku tindak pidana. Selain itu, KUHP baru juga diharapkan dapat mendorong pembangunan hukum nasional yang terpadu dan terencana.

Implikasi Perubahan Terhadap Sistem Hukum Pidana

Perubahan KUHP merupakan langkah besar dalam reformasi hukum pidana di Indonesia. KUHP lama yang merupakan warisan kolonial telah digunakan selama lebih dari satu abad,

¹⁵ Gunakaya, A.W., Pidana “*Perspektif Pembaruan Hukum Pidana dalam RKUHP.*” Malang: Setara Press. 2021, hlm 85

¹⁶ Hukum Online, Memahami Pertanggungjawaban Pidana dalam KUHP Baru diunduh pada tanggal 22 Mei 2025 dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/memahami-pertanggungjawaban-pidana-dalam-kuhp-baru-lt65da29d97d621/?citationMarker=43dcd9a7-70db-4a1f-b0ae-981daa162054>

sehingga pembaruan ini menjadi krusial untuk menyesuaikan dengan perkembangan hukum modern. Adapun beberapa implikasi perubahan terhadap sistem hukum pidana

1. Prinsip Legalitas dan *Living Law*

KUHP baru tetap mempertahankan asas legalitas, tetapi juga mengakomodasi konsep *living law*, yaitu hukum yang hidup dalam masyarakat. Hal ini memungkinkan hukum adat menjadi bagian dari sistem hukum pidana, tetapi juga menimbulkan tantangan dalam penerapannya.¹⁷

2. Reformasi dalam Sistem Peradilan Pidana

KUHP baru mengubah beberapa aspek dalam sistem peradilan pidana, termasuk prosedur penyelidikan dan penuntutan. Perubahan ini menuntut penyesuaian dari aparat penegak hukum agar dapat menerapkan aturan baru secara efektif.¹⁸

3. Implikasi terhadap Hak Asasi Manusia

Beberapa pasal dalam KUHP baru mendapat kritik karena dianggap berpotensi membatasi kebebasan berekspresi dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, implementasi KUHP baru harus dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip demokrasi dan perlindungan hak individu.¹⁹

4. Penyesuaian dalam Penegakan Hukum

Aparat penegak hukum, termasuk polisi, jaksa, dan hakim, perlu memahami perubahan dalam KUHP baru agar dapat menerapkannya dengan benar. Pelatihan dan sosialisasi menjadi kunci dalam memastikan efektivitas implementasi

5. Tantangan dalam Harmonisasi dengan Hukum Internasional

KUHP baru juga harus disesuaikan dengan norma hukum internasional, terutama dalam hal tindak pidana yang berkaitan dengan korupsi, hak asasi manusia, dan kejahatan transnasional.

6. Perubahan dalam Pertanggungjawaban Pidana

KUHP baru memperkenalkan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi, yang memungkinkan perusahaan dikenai sanksi pidana jika terbukti melakukan pelanggaran hukum.

¹⁷ Sulistyani Eka Lestari (et.al), Perubahan Sistem dan Praktik Hukum Pidana Indonesia Sebagai Akibat Berlakunya KUHP Baru, Prosiding Seminar Hukum Aktual,

¹⁸ Latifa, Perubahan dan Implikasi KUHP Baru Terhadap Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, 2025

¹⁹ Raja Abdullah Putra Nur Iman, Andri Febrianto, Implikasi Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru Terhadap Sistem Peradilan di Indonesia, *Syariah Jurnal Ilmu Hukum* Vol 2 No 1. 2024

7. Reformasi dalam Sanksi Pidana

KUHP baru mengatur tiga jenis sanksi pidana, yaitu: Pidana pokok (misalnya pidana penjara dan denda), Pidana tambahan, dan Pidana khusus, yang diterapkan dalam kasus tertentu

8. Implikasi terhadap Sistem Pemidanaan

KUHP baru menekankan pendekatan keadilan restoratif, yang bertujuan untuk memperbaiki hubungan antara pelaku dan korban serta mengurangi penggunaan pidana penjara

9. Perubahan dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi

KUHP baru mengatur ulang beberapa ketentuan terkait korupsi, yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia.

10. Pengaruh terhadap Kebijakan Kriminal

Perubahan KUHP berdampak pada kebijakan kriminal nasional, termasuk dalam hal penentuan prioritas penegakan hukum dan alokasi sumber daya

Perubahan KUHP membawa berbagai implikasi terhadap sistem hukum pidana di Indonesia. Implementasi yang efektif membutuhkan kesiapan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Perubahan sistem hukum pidana, khususnya KUHP nasional, adalah upaya untuk membangun sistem hukum pidana yang lebih canggih, adil, dan sesuai dengan kemajuan masyarakat. Perubahan ini berdampak pada berbagai hal, mulai dari substansi hukum pidana, hukum acara pidana, hingga penegakan hukum dan keputusan hakim. Untuk meningkatkan kepastian hukum dan keadilan dalam sistem pidana, masyarakat harus memahami dan beradaptasi dengan perubahan ini.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Transformasi konsep pertanggungjawaban pidana dalam KUHP baru menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam sistem hukum pidana Indonesia. KUHP baru, yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023, memperkenalkan konsep yang lebih modern dan adaptif terhadap perkembangan hukum serta kebutuhan masyarakat. KUHP baru menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak hanya berlaku bagi individu tetapi juga bagi korporasi, sehingga memungkinkan entitas hukum untuk dikenai sanksi pidana jika terbukti melakukan pelanggaran hukum. KUHP baru memperjelas bahwa seseorang tidak dapat dipidana hanya karena berada di tempat kejadian perkara. Harus

ada unsur kesalahan atau niat jahat yang terbukti dalam perbuatannya. KUHP baru menyesuaikan beberapa ketentuan dengan standar hukum internasional, terutama dalam hal hak asasi manusia dan pertanggungjawaban pidana korporasi. Secara keseluruhan, transformasi konsep pertanggungjawaban pidana dalam KUHP baru bertujuan untuk menciptakan sistem hukum pidana yang lebih adil, akuntabel, dan relevan dengan perkembangan zaman. Namun, keberhasilan implementasi KUHP baru sangat bergantung pada kesiapan berbagai pihak dalam memahami dan menerapkannya secara efektif.

2. Implikasi perubahan KUHP baru terhadap sistem hukum pidana menunjukkan bahwa reformasi ini membawa dampak besar bagi sistem peradilan di Indonesia. KUHP baru menggantikan KUHP lama yang merupakan warisan kolonial, sehingga lebih sesuai dengan perkembangan sosial, budaya, dan politik Indonesia saat. KUHP baru menekankan perlindungan hak-hak individu, termasuk dalam aspek kebebasan berekspresi dan hak-hak korban tindak pidana. KUHP baru menghapus beberapa ketentuan yang dianggap tidak relevan dengan kondisi hukum Indonesia saat ini dan lebih menyesuaikan dengan nilai-nilai nasional

DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arief, Pelengkap Bahan Kuliah Hukum Pidana I, Semarang: FH-UNDIP, 1984
- Masalah Pemidaan Sehubungan Perkembangan Delik-Delik Khusus dalam masyarakat Modern*, Kertas Kerja, pada Seminar Perkembangan Delik-delik Khusus dalam Masyarakat yang mengalami Modernisasi BPHN-FH UNAIR Surabaya, Tanggal 25-27 Februari 1980 ,Bandung, Bina Cipta, 1982
- Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta:Kencana, 2011
- Commonwealth Association of Law Reform Agencies. Changing the Law. A Pratical Guide to Law Reform Secretary of Commonwealth*, 2017
- D.J. Galligan, *Due Process and Fair Procedures; Astudy of Administrative Prosedures*, (Oxford: Clarendo Press, 1996)
- Gunakaya, A.W., *Pidana “Perspektif Pembaruan Hukum Pidana dalam RKUHP.”* Malang: Setara Press. 2021

Herlambang, Herlita Eryke, *Pembaharuan Hukum Pidana Substantif*, Edisi Revisi, Citra Harta Prima, Jakarta, 2018

Hukum Online, Memahami Pertanggungjawaban Pidana dalam KUHP Baru diunduh pada tanggal 22 Mei 2025 dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/memahami-pertanggungjawaban-pidana-dalam-kuhp-baru-1t65da29d97d621/?citationMarker=43dcd9a7-70db-4a1f-b0ae-981daa162054>

Kharisma Wulan Fadila, Reformasi Hukum Pidana dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam UU KUHP 2023, *Action Research Literate* Vol.8 No.3, 2024.

Latifa, Perubahan dan Implikasi KUHP Baru Terhadap Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, 2025

Marzuki, P. M., *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.

Melisa Hamilton, *Reinvigorating Actus Reus: The Vase for Involuntary Actions by Veterans with Post Traumatic Stress Disorder*, *Berkeley Journal of Criminal Law* Vol. 16:2, FALL, 2011, hlm. 340

Muhammad Atho Mudzhar (et.al), Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta bekerjasama dengan Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKO-LEGNAS) UIN Jakarta., *Jurnal Cita Hukum* Vol. 1 No.1, 2013

Raja Abdullah Putra Nur Iman, Andri Febrianto, Implikasi Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru Terhadap Sistem Peradilan di Indonesia, *Syariah Jurnal Ilmu Hukum* Vol 2 No 1. 2024

Sulistiyani Eka Lestari (et.al), Perubahan Sistem dan Praktik Hukum Pidana Indonesia Sebagai Akibat Berlakunya KUHP Baru, *Prosiding Seminar Hukum Aktual*

Soerianegara, I. *Pengelolaan Sumber daya Alam, Bagian 1. Seko-lah Pascasarjana, Jurusan Pengelolaan Sumber daya Alam dan Ling-kungan*, IPB, Bogor. 1978, hlm 88